



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn

NOTARIS/PPAT

Cyber 2 Tower, lantai 22, Jalan H.R. Rasuna Said Blo X-5 Nomor 13
Jakarta Selatan 12950

Telp. (021) 29021312 Fax. (021) 29021314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 55/SK/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH., M.Kn
Jabatan : Notaris di Kota Jakarta Selatan
Alamat : Cyber 2 Tower, Lantai 22
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13
Jakarta 12950

dengan ini menerangkan : -----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, pukul 10.35 WIB sampai dengan pukul 11.49 WIB, bertempat di Ruang Flores A, Lobby Level, Hotel Borobudur – Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat., telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk., (selanjutnya disebut “Rapat”).

-Bahwa salah satu keputusan Rapat yaitu Mata Acara Rapat Ke-VIII, yang dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indofarma (Persero) Tbk tertanggal 20 April 2017 Nomor 44, dibuat dihadapan saya, Notaris, adalah sebagai berikut :

– Mata Acara Rapat Ke-VIII :

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Bapak Arief Budiman, sebagai Direktur Utama;
 - b. Bapak Muhammad Umar, sebagai Direktur



Dengan ucapan terimakasih atas pengambdiannya selama memegang jabatannya tersebut.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
 - b. Direktur menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital;
 - c. Direktur menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain;

Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :
 - a. Bapak Drs. Rusdi Rosman, Apt., MBA, sebagai Direktur Utama;
 - b. Bapak Drs. M. Wahyuli Syafari, Apt, sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital.
4. Mengalihkan penugasan Bapak Syamsul Hadi sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS pengangkatannya.
5. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K).

Komisaris : Ibu Ir Rina Moreta, MM.

Komisaris Independen : Bapak Teddy Wibisana.

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Drs. Rusdi Rosman, Apt.,
MBA.

Direktur Keuangan dan Human Capital : Bapak Drs. M. Wahyuli Syafari,
Apt.

Direktur Produksi dan Supply Chain : Bapak Syamsul Hadi.

6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila

dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

-Bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut beserta laporan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat ini sedang dalam pengurusan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2017

Notaris di Kota Jakarta Selatan



MOCHAMAD NOVA FAISAL, SH, M.Kn



M. NOVA FAISAL, SH., M.Kn

NOTARIS & PPAT

Cyber 2 Tower, Lantai 22

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan - 12950

Telp. (021) 29021312 (Hunting) Fax. (021) 29021314

Nomor : 48/IV/2017.
Jakarta, 21 April 2017.-

Kepada Yth.
Direksi
PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk
Jl. Tambak No 2 - Kebon Manggis
JAKARTA TIMUR.-

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk.

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk., ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 pukul 10.35 WIB sampai dengan pukul 11.49 WIB, bertempat di Ruang Flores A, Lobby Level, Hotel Borobudur - Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

A. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :	Direksi :
Komisaris Utama : Bapak Prof.Dr.dr.Med. Akmal-Taher, Sp.U (K)	Direktur Utama : Bapak Arief Budiman.
Komisaris : ibu Ir Rina Moreta, MM.	Direktur : Bapak Muhammad Umar.
Komisaris Independent : Bapak Teddy Wibisana.	Direktur : Bapak Syamsul Hadi.

B. Kuorum :

Dalam Rapat telah hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.500.011.710 saham, termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna dan 2.500.011.709 saham Seri B atau mewakili 80,664 % dari 3.099.267.500 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPS dan Penjelasan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2016.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-03/MBU/07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata acara Rapat ke-6, mengingat telah berlakunya ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut.
- c. Mata acara Rapat ke-7, untuk memenuhi Standard Anggaran Dasar BUMN sesuai Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.
- d. Mata acara Rapat ke-8, sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor : S-128/MBU/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penyelenggaraan RUPS Perseroan Tahun Buku 2016.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat :

- Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan.
- Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 27 Maret 2017.
- Setiap pertanyaan, pendapat, usul atau saran diajukan secara tertulis.
- Pemegang Saham dan/atau kuasanya wajib menuliskan nama dan jumlah saham yang diwakili dalam formulir pertanyaan dan menandatangani formulir tersebut.
- Pemegang Sama dan/atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan, dan dengan mengangkat tangan, petugas kami akan kembali mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi tersebut.
- Pemimpin Rapat atau Pengurus akan menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
- Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang tidak setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usulan harus dianggap ditolak.
- Untuk Mata Acara ke 1 s/d 6 dan 8, Rapat dapat diselenggarakan bilamana dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan keputusan Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Sedangkan untuk Mata Acara ke 7 berlaku ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 10/POJK.04/2017 dengan demikian Rapat dapat diselenggarakan bilamana dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Seri B dan keputusan Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilakan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.
- Kemudian dilakukan penghitungan suara.
- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pada POJK No. 32/2014, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan mata acara Rapat :

Mata Acara Rapat I dan II :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya :	Nihil.-
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat I dan II:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidharta, dan Tanzil sesuai dengan laporannya Nomor : 018/02/ISS/I/17, tanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidharta dan Tanzil sesuai dengan laporannya Nomor : 025/02/ISS/I/17, tanggal 03 Maret 2017 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat III :	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya :	Nihil.-
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 %

	Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat III	Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2016, karena Perseroan membukukan rugi sebesar Rp.17.367.399.212,- (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).
Mata Acara Rapat IV :	Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2016.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Nihil.-	
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat IV	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komiaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2017..

Mata Acara Rapat V :	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil.-	
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat V :	1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidharta, dan Tanzil yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Laporan PKBL untuk tahun buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat VI :	Penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : - Nihil.-	
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VI :	Menyetujui penguahan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Mata Acara Rapat VII	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Nihil.-	
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.-

	-Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat VIII	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Nihil.-	
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Arief Budiman, sebagai Direktur Utama; b. Bapak Muhammad Umar, sebagai Direktur Dengan ucapan terimakasih atas pengambdiannya selama memangku jabatannya tersebut. 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama; b. Direktur menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital; c. Direktur menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain; Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. 3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Drs. Rusdi Rosman, Apt., MBA, sebagai Direktur Utama; b. Bapak Drs. M. Wahyuli Syafari, Apt, sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital. 4. Mengalihkan penugasan Bapak Syamsul Hadi sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS pengangkatannya. 5. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K). Komisaris : Ibu Ir Rina Moreta, MM. Komisaris Independen : Bapak Teddy Wibisana. Direksi :

	Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat VIII	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya : Nihil.-	
Hasil Pemungutan Suara	-Suara tidak setuju : Nihil.- -Suara blanko/abstain : Nihil.- -Suara setuju : 2.500.011.710 saham atau mewakili 100 % Rapat dengan Musyawarah untuk mufakat menyetujui keputusan yang disampaikan.
Keputusan Mata Acara Rapat VIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Arief Budiman, sebagai Direktur Utama; b. Bapak Muhammad Umar, sebagai Direktur Dengan ucapan terimakasih atas pengambdiannya selama memangku jabatannya tersebut. 2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama menjadi Direktur Utama; b. Direktur menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital; c. Direktur menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain; Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan. 3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Drs. Rusdi Rosman, Apt., MBA, sebagai Direktur Utama; b. Bapak Drs. M. Wahyuli Syafari, Apt, sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital. 4. Mengalihkan penugasan Bapak Syamsul Hadi sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS pengangkatannya. 5. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K). Komisaris : Ibu Ir Rina Moreta, MM. Komisaris Independen : Bapak Teddy Wibisana. Direksi :

	Direktur Utama : Bapak Drs. Rusdi Rosman, Apt., MBA. Direktur Keuangan dan Human Capital : Bapak Drs. M. Wahyuli Syafari, Apt. Direktur Produksi dan Supply Chain : Bapak Syamsul Hadi.
	6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Demikian Ringkasan Risalah ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Kota Jakarta Selatan;



M. Nova Faisal, SH., MKn.